

Depok, 07 Agustus 2020

Nomor : 3785.31/EXT-MUTU/VIII/2020

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Remote Audit VLK PT Kayu Mebel Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Kayu Mebel Indonesia

Jenis Industri : IUI

NIB : 8120012001833, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 29 Desember 2019

Alamat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan : 16 - 18 Juli 2020

Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 4
PT KAYU MEBEL INDONESIA
Nomor : 3785.31/EXT-MUTU/VIII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Kayu Mebel Indonesia
- b. Alamat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jaticalang, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 8120012001833, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 29 Desember 2019
- e. Kapasitas dan Produk : (IUI : Daun Jendela dan Pintu, Kusen Pintu & Jendela = 4.000 M³, Kursi, Lemari, Meja, Tempat Tidur, Buffet, Cabinet, Meja Makan, Meja TV, Bingkai, Rak, Meja Komputer = 21.000 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 16 - 18 Juli 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-426
- i. Tanggal Terbit : 02 September 2016
- j. Tanggal Berakhir : 01 September 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Agustus 2020



Bambang Gunardito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 07 Agustus 2020

No. : 3784.3/EXT-MUTU/VIII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 4 PT Kayu Mebel Indonesia**

Kepada Yth.
PT Kayu Mebel Indonesia
Attn. Bapak Handoko Susilo
Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Kayu Mebel Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-426
Masa Berlaku Sertifikat : 02 September 2016 – 01 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120012001833, Telah berlaku efektif pada tanggal 29 Desember 2019	Daun Jendela dan Pintu, Kusen Pintu & Jendela (KBLI : 16221)	4.000
	Kursi, Lemari,, Meja, Tempat Tidur, Buffet, Cabinet, Meja Makan, Meja TV, Bingkai, Rak, Meja Komputer (KBLI : 31001)	21.000

Tanggal Penilikan 4 : 16 - 18 Juli 2020
Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)
Danu Prasetyawan (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Agustus 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	- Zendy Wardana : Lead Auditor - Danu P : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Didik Heru Untoro - Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Kayu Mebel Indonesia												
b. Nomor & Tanggal SK	:	3784.3/EXT-MUTU/VIII/2020, tanggal 07 Agustus 2020												
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan PT Kayu Mebel Indonesia diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan surat keputusan nomor 318/1/IU/PMA/2017 tanggal 17 Maret 2017. NIB : Nomor 8120012001833 tanggal 29 Desember 2019. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode>Nama KBLI</th><th>Jenis Produksi</th><th>Kapasitas Produksi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16221 – Industri Barang bangunan dari kayu</td><td>Daun jendela dan pintu, kusen pintu dan jendela</td><td>4.000 m³</td></tr> <tr> <td>31001 – Industri furnitur dari kayu</td><td>Kursi, lemari, meja, tempat tidur, buffet, cabinet, meja makan, meja TV, bingkai, rak, meja komputer</td><td>21.000 m³</td></tr> <tr> <td>25920 – jasa industri</td><td>Furnitur dari logam</td><td>10 ton</td></tr> </tbody> </table>	Kode>Nama KBLI	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi	16221 – Industri Barang bangunan dari kayu	Daun jendela dan pintu, kusen pintu dan jendela	4.000 m ³	31001 – Industri furnitur dari kayu	Kursi, lemari, meja, tempat tidur, buffet, cabinet, meja makan, meja TV, bingkai, rak, meja komputer	21.000 m ³	25920 – jasa industri	Furnitur dari logam	10 ton
Kode>Nama KBLI	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi												
16221 – Industri Barang bangunan dari kayu	Daun jendela dan pintu, kusen pintu dan jendela	4.000 m ³												
31001 – Industri furnitur dari kayu	Kursi, lemari, meja, tempat tidur, buffet, cabinet, meja makan, meja TV, bingkai, rak, meja komputer	21.000 m ³												
25920 – jasa industri	Furnitur dari logam	10 ton												

		untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam	Aksesoris dan hardware untuk furniture	10000 ton
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.		
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:			
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Handoko Susilo Presiden Komisaris : Tuan Sarwono Siswanto		

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Di lokasi PT Kayu Mebel Indonesia, 16/07/2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kayu Mebel Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16/07/2020 s/d 18/07/2020	
Pertemuan Penutupan	Di lokasi PT Kayu Mebel Indonesia, 18/07/2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Kayu Mebel Indonesia. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Agustus 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Kayu Mebel Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan akta Perubahan terakhir yang sah dari dari pejabat/instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini serta tercantum pengurus perusahaan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Kayu Mebel Indonesia yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Dokumen Izin Industri masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor : 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa pada saat peraturan ini berlaku (Permendagri no.19 Tahun 2017), maka Permendagri no.27 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Permendagri no.22 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP dan atau NIB PT Kayu Mebel Indonesia yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT Kayu Mebel Indonesia yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan PT Kayu Mebel Indonesia yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI Lanjutan PT Kayu Mebel Indonesia yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya dan jenis Usaha yang dijalankan PT Kayu Mebel Indonesia telah sesuai dengan Izin Usaha yang dimilikinya.
Verifier	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia merupakan pemegang izin

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK		IUI Lanjutan yang tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI secara manual maupun secara online.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia NIB yang juga merupakan Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Terdapat kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Kayu Mebel Indonesia dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama periode audit, diketahui bahwa PT Kayu Mebel Indonesia tidak menerima kayu bulat yang berasal dari hutan Negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Kayu Mebel Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen Bukti Penerimaan Barang dan didukung dengan dokumen angkutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
angkutan hasil hutan yang sah		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. PT Kayu Mebel Indonesia selama periode audit tidak menggunakan kayu yang berasal dari Pembelian secara Lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu olahan di PT Kayu Mebel Indonesia telah ber S-LK dan/atau ber-DKP. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok ber-DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu olahan di PT Kayu Mebel Indonesia telah ber S-LK dan/atau ber-DKP, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi (SK RKT).	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia merupakan bukan pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan selama periode audit tidak melakukan penerimaan atau pengolahan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBi).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).		
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa PT Kayu Mebel Indonesia melakukan impor bahan baku kayu dengan jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Kayu Mebel Indonesia selama periode Audit telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Kayu Mebel Indonesia, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Kayu Mebel Indonesia selama periode Audit, diketahui bahwa PT Kayu Mebel Indonesia tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia telah membuat Laporan Mutasi Kayu (LMK) sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan surat perjanjian sewa dan kerjasama.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan PT Kayu Mebel Indonesia untuk tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Kayu Mebel Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Kayu Mebel Indonesia berupa kayu olahan yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Kayu Mebel Indonesia berupa produk kayu olahan yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dapat diketahui PT Kayu Mebel Indonesia memperoleh dan memanfaatkan bahan baku yang berasal dari pembelian lokal dan bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT Kayu Mebel Indonesia adalah pada dokumen angkut dan packaging. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Kayu Mebel Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 42 (empat puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Kayu Mebel Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		